

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 040/HM.07.02/K.JT-15/06/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standard layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, perlu dibentuk sebuah kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Kelompok Kerja

f.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Bawaslu Kabupaten Kudus Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Nomor: 800/547/18.02/2022 tentang Penunjukan Personil Pokja PPID Bawaslu Kudus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kudus Tahun 2022.

- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada penetapan terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 24 Juni 2022



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala KPPN Kudus;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus
Nomor : 040/HM.07.02/K.JT-15/06/2022
Tanggal : 24 Juni 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus	Pengarah
2	Bahrudin, S.HI., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi	Penanggung Jawab
3	Sudarmi, S.IP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Ketua
4	Mu'awanah, S.I.P.	PNS Bawaslu Kabupaten Kudus	Wakil Ketua
5	Desiana Mirtasari, S.Kom.	Staf Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus	Sekretaris
6	Ery Rahayu, S.Sos.	Kabid Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	Anggota
7	Fadhil Wafi Fauzi, S.H.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota

f.

8	Ja'far Vendi Hidayat, S.H.	Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota
9	Rosid Abdullah, S.Ud.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota
10	Wahyu Yuliana, S.E.	Staf Keuangan Bawaslu Kabupaten Kudus	Anggota

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 24 Juni 2022



KETUA,

MOH WAHIBUL MINAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS